

# PROSES PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA BAGIAN ASET DI DPRD KABUPATEN BANDUNG

**Galih Anggara Putra** <sup>1</sup> (galihanggara@gmail.com),

<sup>1</sup>Administrasi Perkantoran, Politeknik Pajajaran ICB, Bandung, Indonesia

**Ramayani Yusuf**<sup>2</sup> (ramayaniyusuf@utb-univ.ac.id),

<sup>2</sup>Bisnis Digital, Universitas Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Penghapusan aset merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset daerah guna mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan pegawai bagian aset, serta studi dokumentasi. Proses penghapusan BMD meliputi tahapan identifikasi aset, penilaian kondisi barang, pengajuan administrasi, persetujuan pejabat berwenang, hingga pelaksanaan penghapusan melalui pemusnahan, pelelangan, pemindahtanganan, atau hibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan penghapusan BMD di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan pengawasan internal dan audit berkala guna meminimalkan kendala administratif serta meningkatkan ketertiban dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

**Kata Kunci:** Proses, Penghapusan Barang, pengelolaan aset

## **Abstract**

*This study aims to analyze the process of disposal of Regional-Owned Assets (Barang Milik Daerah/BMD) at the Secretariat of the Bandung Regency Regional House of Representatives (DPRD). Proper asset disposal is essential to ensure efficient, transparent, and accountable asset management in accordance with prevailing regulations. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through direct observation, interviews with asset management officers, and documentation review. The disposal process includes stages of asset identification, condition assessment, administrative proposal, approval by authorized officials, and implementation through destruction, auction, transfer, or grants. The findings indicate that the disposal of BMD at the Secretariat of DPRD Bandung Regency has generally been conducted in accordance with applicable regulations and administrative procedures. However, several constraints were identified, particularly related to internal supervision and data accuracy. Therefore, strengthening internal control and conducting periodic audits are necessary to enhance accountability and improve the effectiveness of regional asset management.*

**Keywords:** process, disposal of regional-owned assets, asset management.

## **Pendahuluan**

Pengelolaan aset merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah (Hamzah, 2025). Aset daerah tidak hanya berfungsi sebagai penunjang kegiatan operasional organisasi pemerintahan, tetapi juga mencerminkan tingkat akuntabilitas (Ni Made Widya Premaiswari, 2024) dan kinerja pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putu Wawan Martina, Titiek Herwanti, 2016).

Barang Milik Daerah (BMD) sebagai bagian dari aset pemerintah daerah memiliki siklus pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan (Hamzah, 2025). Penghapusan BMD merupakan tahap akhir dari siklus tersebut yang bertujuan untuk mengeluarkan barang dari daftar inventaris karena sudah tidak memiliki nilai guna, mengalami kerusakan berat, atau tidak lagi mendukung pelaksanaan tugas organisasi (Putu Wawan Martina, Titiek Herwanti, 2016). Apabila penghapusan tidak dilakukan secara tepat, maka dapat menimbulkan permasalahan administrasi, inefisiensi anggaran, serta potensi penyalahgunaan aset (Adipraja et al., 2015).

Secara normatif, pelaksanaan penghapusan BMD harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang

mengatur tahapan identifikasi, penilaian, persetujuan, dan pencatatan administratif aset daerah (Putu Wawan Martina, Titiek Herwanti, 2016). Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap proses penghapusan aset harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan penghapusan aset daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan data kondisi aset, kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap prosedur yang berlaku, serta lemahnya pengawasan internal (Nurdin, 2023).

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung sebagai salah satu perangkat daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola berbagai jenis aset yang menunjang aktivitas kedewanan dan administrasi perkantoran. Tingginya intensitas penggunaan aset menyebabkan sebagian barang mengalami penurunan fungsi dan kerusakan (Ni Made Widya Premaiswari, 2024), sehingga memerlukan proses penghapusan agar tidak menimbulkan penumpukan barang yang tidak produktif serta mengganggu tertib administrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana proses penghapusan BMD dilaksanakan, sejauh mana kesesuaiannya dengan regulasi, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Demak, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam proses penghapusan Barang Milik Daerah pada Bagian Aset di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Fokus penelitian diarahkan pada tahapan prosedural penghapusan aset, jenis barang yang

dihapus, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada Bagian Aset di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Fokus permasalahan meliputi bagaimana prosedur penghapusan BMD dilaksanakan, jenis Barang Milik Daerah apa saja yang dihapuskan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penghapusan tersebut. Permasalahan ini penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana kesesuaian pelaksanaan penghapusan aset dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektivitas pengelolaan aset daerah.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada Bagian Aset di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, mengidentifikasi jenis Barang Milik Daerah yang dihapuskan, serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penghapusan aset. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas, ketertiban administrasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

### **Kajian Literatur**

Pengelolaan aset daerah merupakan bagian penting dari administrasi perkantoran dalam sektor publik.

Administrasi sendiri dipahami sebagai rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang menunjang pencapaian tujuan organisasi (Ramadhani & Khoirunnisa, 2018)

### **Administrasi Publik**

Administrasi publik merupakan seluruh rangkaian aktivitas yang dijalankan oleh aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa administrasi publik mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dan aparatur pemerintahan sebagai upaya sistematis untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional (Syafri, 2012:25). Dengan demikian, administrasi publik berperan sebagai instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

### **Konsep Good Governance**

Pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik merupakan harapan seluruh warga negara, termasuk di Indonesia (Purba, 2020). Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kualitas birokrasi serta mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (Mudashiru et al., 2014). Melalui penerapan prinsip *Good Governance*, pemerintah diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, efisien, akuntabel, serta didukung

oleh birokrasi yang profesional dan berintegritas (Indonesia, 2009).

### **Prosedur**

Prosedur berasal dari istilah bahasa Inggris *procedure* yang bermakna tata cara atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu pekerjaan (Rudi Rinaldi, 2012). Dalam konteks manajemen dan administrasi, prosedur dipahami sebagai serangkaian cara kerja yang telah dirumuskan secara sistematis dan bersifat wajib untuk diikuti. Prosedur berfungsi sebagai pedoman agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara tertib, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Demak, 2018).

### **Aset**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 Tahun 2011, aset adalah seluruh kekayaan atau harta yang dimiliki oleh individu maupun organisasi, baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Ahmadi, 2022), yang memiliki nilai dan manfaat ekonomi di masa mendatang. Sementara itu, Armadi (2019:4) menyatakan bahwa aset dalam pengertian hukum merupakan benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat berupa aset berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*), dan tercatat sebagai bagian dari aktiva suatu instansi, organisasi, atau badan usaha (Armadi et al., 2019).

### **Aset dan Barang Milik Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (39) serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah Pasal 1 ayat (2), Barang Milik Daerah (BMD) adalah barang yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber perolehan lain yang sah. Barang yang dimaksud mencakup berbagai bentuk benda (UU, 2016), mulai dari bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, hingga peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang atau jasa (Indonesia, 2009).

### **Penghapusan Barang Milik Daerah**

Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan suatu proses administratif dan yuridis untuk mengeluarkan aset dari daftar inventaris daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, penghapusan BMD dilakukan agar aset yang sudah tidak memiliki nilai guna atau manfaat tidak lagi dicatat dalam sistem pengelolaan aset pemerintah daerah.

### **Metode Penelitian**

Menurut (Sugiyono, 2021) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung secara faktual dan mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami prosedur administrasi serta kendala yang dihadapi berdasarkan realitas lapangan.

## Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang KM 17, Kabupaten Bandung, selama tiga bulan, yaitu Februari hingga April 2024.

## Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu:

1. Observasi, dengan melakukan pengamatan langsung terhadap prosedur penghapusan aset dan kondisi barang di lapangan.
2. Wawancara, yang dilakukan dengan pegawai bagian aset serta pihak terkait untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur dan kendala pengelolaan BMD.
3. Studi Dokumentasi, berupa penelusuran arsip inventaris, berita acara pemusnahan, serta peraturan yang mengatur penghapusan BMD.

## Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan untuk menyaring informasi penting terkait prosedur penghapusan aset. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif, tabel, dan uraian proses. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan BMD.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Penyajian Data

Jenis-jenis barang yang Hapus di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung:

1. Peralatan elektronik, seperti komputer, laptop, printer, mesin

fotokopi, scanner, dan proyektor yang mengalami kerusakan berat atau tidak lagi berfungsi optimal.

2. Perangkat audio dan visual, antara lain speaker, mikrofon, amplifier, serta perangkat pendukung rapat yang sudah tidak layak digunakan.
3. Mebel kantor, meliputi meja kerja, kursi, lemari arsip, dan partisi kantor yang mengalami kerusakan struktural, seperti kayu lapuk atau rangka besi berkarat.
4. Perlengkapan penunjang kantor, seperti papan tulis (*whiteboard*), rak arsip, dispenser, pendingin ruangan portabel, dan perlengkapan administrasi lainnya yang telah mengalami penurunan fungsi.
5. Perlengkapan kegiatan dan inventaris luar ruang, antara lain tenda lipat, kursi plastik, banner, dan perlengkapan kegiatan yang rusak akibat pemakaian atau faktor lingkungan.
6. Dokumen dan arsip kedinasan, yaitu arsip yang telah melewati masa retensi dan tidak memiliki nilai guna maupun nilai historis.

## 2. Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Bagian Aset di DPRD Kabupaten Bandung

### a. Prosedur penghapusan Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan serta wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Aset dan Sarana Prasarana, (Bapak Lala Rachman), penulis memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tahapan prosedural dalam pelaksanaan penghapusan Barang


Milik Daerah (BMD) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Proses penghapusan ini tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melalui mekanisme yang terstruktur, dimulai dari tahap identifikasi barang yang sudah tidak layak pakai, pencatatan administratif, hingga pada akhirnya dilakukan pemusnahan dengan persetujuan pejabat berwenang.

Setiap tahapan dalam prosedur tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dengan demikian, kegiatan penghapusan BMD bukan hanya sebatas kegiatan administratif semata, tetapi juga merupakan bentuk pengelolaan aset daerah yang bertujuan menjaga efektivitas pemanfaatan barang milik pemerintah serta mencegah penumpukan barang yang tidak produktif di lingkungan kerja DPRD Kabupaten Bandung.

Secara keseluruhan, penerapan prosedur penghapusan aset di DPRD Kabupaten Bandung sudah memadai, tetapi membutuhkan penguatan pengawasan internal dan audit berkala. Evaluasi sistem administrasi perlu dilakukan untuk meningkatkan akurasi data serta mencegah risiko hukum maupun kerugian finansial. Dengan demikian, pengelolaan penghapusan BMD tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan regulasi, tetapi juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam Peraturan (Sk. Pemerintahan 2024) prosedur penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di DPRD Kabupaten Bandung. Memerlukan beberapa tahap dalam

melakukan Prosedur Pemusnahan tersebut diantaranya sebagai berikut.



Gambar 1  
Prosedur Penghapusan (BMD) di DPRD Kabupaten Bandung  
Sumber: : (Sk. Pemerintahan, 2024)

Tahap awal dalam prosedur penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah identifikasi barang rusak atau tidak layak pakai yang dilakukan oleh Subbagian Perlengkapan. Pada tahap ini, setiap barang yang sudah tidak dapat digunakan secara optimal atau mengalami kerusakan berat didata berdasarkan kondisi fisik dan fungsionalnya. Identifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diusulkan untuk dihapus memang sudah tidak memiliki nilai guna dan tidak efisien untuk diperbaiki, sehingga layak masuk ke tahap penghapusan.

Setelah proses identifikasi, dilakukan pencatatan dan pengajuan usulan penghapusan oleh Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Pada tahap ini, data barang yang telah diidentifikasi dicatat secara administratif dan diajukan secara resmi sebagai usulan penghapusan. Usulan tersebut kemudian masuk ke tahap verifikasi internal yang dilakukan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk memastikan kelengkapan dokumen, keabsahan

data, serta kesesuaian prosedur dengan peraturan yang berlaku.


Tahap berikutnya adalah koordinasi dan konsultasi dengan Subbagian Humas sebagai bagian dari mekanisme internal organisasi untuk memastikan bahwa proses penghapusan berjalan transparan dan terkoordinasi dengan baik. Setelah koordinasi dilakukan, usulan penghapusan selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan pemusnahan dari Kepala Bagian Umum sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan penghapusan aset. Persetujuan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Daerah.

Tahap akhir dari prosedur penghapusan adalah pelaksanaan pemusnahan barang yang dilakukan oleh tim pelaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemusnahan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penghancuran atau cara lain yang sesuai dengan karakteristik barang. Setelah pemusnahan selesai, dilakukan penyusunan laporan penghapusan oleh Pengelola BMD dan Kasubag Umum sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Laporan ini menjadi dokumen resmi yang menegaskan bahwa barang telah dihapus dari daftar inventaris dan pengelolaan aset telah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

#### **b. Proses Penghapusan BMD Terbagi menjadi Tiga di DPRD Kabupaten Bandung**

Proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan dengan tiga metode utama, yaitu

dihancurkan, dibakar, dan ditenggelamkan. Penghancuran digunakan untuk barang yang sudah tidak layak pakai, pembakaran diterapkan pada barang mudah terbakar seperti arsip atau dokumen, sedangkan penenggelaman dilakukan untuk aset besar yang sulit dimusnahkan dengan cara lain. Ketiga metode tersebut bertujuan memastikan barang benar-benar musnah, tidak disalahgunakan, dan sah secara hukum.



Gambar 2

#### **Proses Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di DPRD**

Sumber: : (Sk. Pemerintahan, 2024)

Proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu dimusnahkan, dihibahkan, dan dijual. Pemilihan metode penghapusan disesuaikan dengan kondisi fisik, nilai ekonomis, serta potensi pemanfaatan barang. Barang yang sudah tidak memiliki nilai guna maupun nilai ekonomis umumnya dilakukan pemusnahan, sedangkan barang yang masih memiliki nilai manfaat dapat dialihkan melalui mekanisme hibah atau penjualan sesuai ketentuan yang berlaku.

Metode pemusnahan dalam penghapusan BMD dilaksanakan melalui beberapa cara, yaitu dihancurkan, dibakar, atau ditenggelamkan. Penghancuran dilakukan terhadap barang yang secara fisik sudah tidak layak pakai, seperti peralatan kantor dan mebel yang rusak berat. Pembakaran biasanya diterapkan pada barang tertentu, seperti arsip atau material yang mudah terbakar dan telah melewati masa retensi. Sementara itu, penenggelaman dilakukan pada barang berukuran besar atau barang tertentu yang tidak memungkinkan untuk dimusnahkan dengan cara lain, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan ketentuan lingkungan.

Selain pemusnahan, penghapusan BMD juga dapat dilakukan melalui hibah dan penjualan. Hibah diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan administratif, sedangkan penjualan dilakukan terhadap barang yang masih memiliki nilai ekonomis melalui mekanisme yang sah, seperti lelang. Seluruh proses penghapusan tersebut wajib didukung oleh dokumen resmi dan persetujuan pejabat berwenang agar pengelolaan aset daerah tetap berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

### **c. Apa saja Peralatan dan Perlengkapan yang di Hapuskan Pada Bagian Aset di DPRD Kabupaten Bandung**

Berdasarkan hasil observasi lapangan serta Menurut jurnal (Febriana, D., & Nawawi, 2024), Dalam konteks penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, Aset

berwujud merupakan kekayaan yang dapat dilihat secara langsung dan memiliki bentuk fisik yang nyata, sehingga bisa disentuh atau dirasakan keberadaannya. Beberapa Jenis jenis Aset BMD meliputi:

#### **Aset Berwujud (Tangible Assets)**

1. Lahan atau tanah
2. Gedung atau bangunan
3. Mesin produksi
4. Alat kerja atau peralatan
5. Sarana dan prasarana kantor
6. Kendaraan dinas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan secara berkala terhadap aset yang sudah kehilangan fungsi dan nilai ekonomis. Proses ini mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 serta pembaruan tahun 2024, yang menegaskan bahwa aset rusak berat dan tidak efisien diperbaiki dapat dimusnahkan melalui prosedur administrasi yang sah. Jenis barang yang paling sering dimusnahkan meliputi perangkat elektronik seperti komputer, printer, laptop, proyektor, serta peralatan audio yang mengalami kerusakan pada komponen vital. Selain itu, mebel kantor seperti meja, kursi, dan lemari arsip juga dimusnahkan karena kerusakan struktural, bersama dengan partisi, whiteboard, banner, hingga perlengkapan outdoor seperti tenda dan kursi plastik yang rusak akibat penggunaan maupun paparan cuaca. Dengan pelaksanaan pemusnahan yang terdokumentasi resmi, Sekretariat DPRD berupaya menjaga ketertiban administrasi serta memastikan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai regulasi.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung serta hasil teori yang telah disertakan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

- a. Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Mekanisme penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung telah mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan yang dijalankan meliputi: identifikasi terhadap barang yang akan dihapus, penilaian terhadap kondisi barang, pengajuan permohonan penghapusan, hingga pelaksanaan penghapusan secara administratif dan fisik.
- b. Barang-barang yang dimusnahkan umumnya berupa aset yang sudah tidak memiliki nilai guna atau mengalami kerusakan berat, baik secara fisik maupun teknologi. Beberapa contohnya adalah peralatan kantor seperti meja, kursi, dan lemari arsip yang rusak, perangkat elektronik seperti komputer, printer, mesin fotokopi, serta proyektor yang tidak lagi berfungsi optimal. Selain itu, perlengkapan kerja lain seperti mesin tik, alat tulis kantor dalam jumlah besar yang sudah tidak terpakai, serta inventaris berbahan kain atau plastik yang aus juga termasuk dalam kategori barang yang dimusnahkan. Dokumen dan arsip yang sudah melewati masa retensi dan tidak memiliki nilai historis pun

dimusnahkan untuk menjaga kerahasiaan serta mencegah penyalahgunaan informasi. Pemusnahan dilakukan agar tidak menimbulkan penumpukan barang, tidak membebani ruang penyimpanan, serta memberi kesempatan bagi instansi untuk mengganti dengan aset baru yang lebih bermanfaat.

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan penghapusan BMD, berikut adalah saran yang dapat dipertimbangkan:

- a. Peningkatan Kompetensi SDOM dalam Penghapusan Aset Diperlukan program pelatihan dan sosialisasi yang berkesinambungan bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset, guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap prosedur dan kebijakan penghapusan aset daerah.
- b. Optimalisasi Pengawasan dan Audit Internal Pengawasan yang lebih intensif serta pelaksanaan audit internal secara berkala perlu diterapkan untuk memastikan seluruh proses penghapusan berjalan sesuai aturan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.
- c. Penguatan Peran Administratif dalam Penghapusan Aset Peran administrasi dalam mendukung efisiensi proses penghapusan perlu terus ditingkatkan, antara lain melalui penguatan sistem dokumentasi, pelaporan aset, dan peningkatan koordinasi antarunit agar proses berjalan secara cepat, akurat, dan transparan.

## Daftar Pustaka

- Adipraja, P. F. E., Suryani, E., & Hendrawan, R. A. (2015). Manajemen Aset Jaringan Distribusi Energi Listrik: Sebuah Pendekatan Sistem Dinamik. *Sisfo*, 05(03). <https://doi.org/10.24089/j.sisfo.2015.03.017>
- Ahmadi, F. (2022). Analisis Permasalahan Pengadaan Aset Tetap Tanah Sekolah Luar Biasa Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Analysis Of Land Fixed Asset Procurement Problems Special Education School In Provincial Education Office Of West Java. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 196–208.
- Armadi, D., Hidayat, A., & Simanjuntak, S. M. (2019). Analisis Pengelolaan Air Bersih Berkelanjutan Di Kota Bogor (Studi Kasus: Pdam Tirta Pakuan). *Journal Of Agriculture, Resource And Environmental Economics*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.29244/jaree.v2i1.25928>
- Demak, I. N. K. (2018). Analisis Sistem Dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 548–557.
- Hamzah, D. A. K. W. (2025). Analisis Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 Pada Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumenep. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(6), 1365–1378.
- Indonesia, P. R. (2009). UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta*, 2003(1), 20–28.
- Mudashiru, A., Yusuf, B., Bakare, I., & Ishmael, O. (2014). Good Corporate Governance And Organisational Performance : An Empirical Analysis Adebayo , Mudashiru Department Of Accounting And Finance Faculty Of Management Sciences Lagos State University Nigeria Ibrahim , A . O . Bakare Department Of Economics Facult. *International Journal Of Humanities And Social Science*, 4(7), 170–178.
- Ni Made Widya Premaiswari. (2024). Analisis Akuntabilitas Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas*, 10(2), 1260–1276.
- Nurdin, M. S. (2023). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7, 49–62.
- Purba, K. (2020). Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Upt Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 31–55. <https://doi.org/10.31506/jap.v11i1.7127>
- Putu Wawan Martina, Titiek Herwanti, & H. (2016). Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota Mataram.

- Jurnal Economia*, 14(1), 39–53.
- Ramadhani, N. A., & Khoirunnisa, R. N. (2018). Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Komitmen Organisasi Pada Polisi Wanita. *Jurnal Psikologi*, 5(2), 1–6.
- Rudi Rinaldi. (2012). Analisis Kualitas Pelayanan Publik. *Administrasi Publik*, 66(0906121470), 37–39.
- UU, 2016. (2016). Undang- Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016. *Undang- Undang RI 8, 2016*, 18(2), 22280.